

Judul : KPK Wajib ikuti rekomendasi pansus angket
Tanggal : Sabtu, 10 Februari 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

KPK Wajib Ikuti Rekomendasi Pansus Angket

DPR Tetap Tak Bisa Campuri Proses Hukum

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melaksanakan seluruh rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK di DPR setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan, putusan MK yang menilai sah hadirnya Pansus Angket KPK membuat rekomendasi yang dibuat bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan KPK.

"Dengan adanya putusan MK itu, maka KPK wajib melaksanakan seluruh rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Angket KPK yang nantinya akan disampaikan dalam sidang paripurna. Jika KPK tidak melaksanakan rekomendasi Pansus, publik otomatis akan mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," tandas Masinton di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, rekomendasi yang disusun Pansus Angket berorientasi pada pembenahan lembaga KPK. Pansus Angket membuat rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pelanggaran kinerja KPK dari empat aspek, yakni aspek tata kelola anggaran, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan kewenangan penegakan hukum.

Konsekuensi lainnya, kinerja KPK akan stagnan bila tidak menjalankan rekomendasi Pansus Angket. KPK juga dianggap tidak akan pernah mampu membangun sistem antikorupsi yang kuat dan kokoh. "Ya cuma begini-begini saja, anggaran besar hasilnya minim, cuma semangat menangkap orang sebanyak-banyaknya tapi minim dalam mengembalikan kerugian negara sebesar-besarnya," tandasnya.

Menurut dia, ada yang harus

dibenahi KPK. Baik itu berdasarkan temuan-temuan yang ada dalam Pansus Angket mulai tata kelola barang rampasan, tatakelola SDM-nya, tatakelola anggaran maupun sistem penegakan hukumnya.

Adapun Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, putusan MK tidak akan mempengaruhi rekomendasi dan simpulan yang dihasilkan Pansus Angket. "Pansus tetap membacakan simpulan dalam rapat paripurna pada tanggal 14 Februari mendatang dan tidak mengubah simpulan dan rekomendasi yang telah diputuskan dalam rapat pleno Pansus pada Rabu (7/2) lalu sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku di DPR," ujarnya.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan, putusan MK justru akan membuka ruang Pansus Angket terhadap KPK. "Kalau memang MK membuat putusan itu harus dihormati. Dengan begitu, berarti ada keterbukaan bagi DPR untuk melakukan sesuatu yang memang oleh hukum diperbolehkan," tandasnya.

Namun, menurut politikus PKS itu, putusan MK tersebut tidak boleh disalahartikan oleh DPR seperti memanfaatkan putusan tersebut untuk melemahkan KPK. "Jadi, saya kira ini bukan berarti ngasih tiket atau karpet merah bagi DPR untuk melemahkan KPK dengan hak angketnya," paparnya.

DPR, lanjutnya, memang memiliki hak untuk melakukan pengawasan kepada lembaga negara mana pun. Tapi pengawasan itu harus dilakukan untuk kepentingan rakyat. "Kalau

DPR membuat hak angketnya asal-asalan misalnya atau tak berbasis bukti atau hanya karena politisasi misalnya, rakyat kan bisa memberi kritik juga kepada DPR," sebutnya.

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK tetap menghormati putusan MK tersebut. Meski demikian, lanjut Febri, DPR tetap tidak bisa mencampuri proses hukum yang sedang ditangani KPK. "Adasatu hal yang sama-sama kita dengar terkait pertimbangan hakim bahwa kewenangan pengawasan DPR tidak masuk pada proses yudisial yang dilakukan KPK," tandasnya.

Menurut Febri, proses yudisial terkait dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan KPK haruslah independen dan bebas dari kepentingan apa pun. Sebab proses yudisial (hukum) KPK telah diawasi oleh lembaga peradilan.

"Pengawasan sudah dilakukan oleh lembaga peradilan mulai dari praperadilan, pengawasan horizontal dan berlapis di Pengadilan Tipikor hingga banding dan kasasi. Poin penting perlu ditekankan dari pertimbangan MK," ujarnya.

Sebelumnya diketahui majelis hakim MK telah memutuskan bahwa KPK termasuk dalam lembaga eksekutif yang berhak diawasi dengan hak angket oleh DPR. Namun keputusan tersebut diwarnai *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat oleh empat hakim MK. Empat hakim tersebut adalah Maria Faria Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo. Keempatnya berpendapat bahwa KPK merupakan lembaga yang independen dan tidak termasuk ke dalam lembaga eksekutif.

mula akmal/
sindonews